



PENETAPAN
Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

DWI JUWINDA

Tempat dan tanggal Lahir : Bengkulu, 20 Juni 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Jalan Enggano No.9 RT 06, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak Rospiadi dan Ibu Ida Hayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Stbld 1920-751-1927-564 Nomor 2679/2006 tanggal 20 Juli 2006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera tanggal lahir Pemohon adalah 22 Juni 1996;
- Bahwa dalam KTP Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 23 Juni 1996;
- Bahwa dalam dokumen pemohon, seperti Ijazah tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 20 Juni 1996;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari 22 Juni 1996 menjadi 20 Juni 1996 dan KTP Pemohon dari tanggal 23 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan tanggal lahir pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan tanggal lahir pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tanggal lahir pemohon dalam Akta kelahiran pemohon yaitu dari

Halaman 2 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 22 Juni 1996 menjadi 20 Juni 1996 dan dalam KTP Pemohon dari tanggal 23 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir pemohon tersebut paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta kelahiran dan kutipan Akta kelahiran pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan Ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hanya ada perbaikan yang cukup direfoil oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771086306960002 atas nama **DWI JUINDA** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771081601080043 atas nama Kepala Keluarga **ROSPIADI**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/24/VIII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-43
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2679/ist/2006 atas nama **DWI JUINDA** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar atas nama **DWI JUINDA** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **DWI JUINDA** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **DWI JUINDA** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **ROSPIADI** di bawah

sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai Ayah) Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan tanggal lahir dalam Akte Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir 22 Juni 1996 dan dalam KTP Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 23 Juni 1996;
- Bahwa dalam Dokumen Pemohon seperti KK dan Ijazah tercantum tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Juni 1996;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tanggal lahir** Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari tanggal 22 Juni 1996 menjadi 20 Juni 1996 dan dalam KTP Pemohon dari tanggal 23 Juni 1996 menjadi 20 Juni 1996;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan tanggal lahir Pemohon pada saat akan mengisi formulir di tempat kuliah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **SAKSI** **FITRI**

RAHMADANY di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ayah Pemohon;

Halaman 4 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan tanggal lahir dalam Akte Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir 22 Juni 1996 dan dalam KTP Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 23 Juni 1996;
- Bahwa dalam Dokumen Pemohon seperti KK dan Ijazah dan tercantum tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Juni 1996;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tanggal lahir** Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari tanggal 22 Juni 1996 menjadi 20 Juni 1996 dan dalam KTP Pemohon dari tanggal 23 Juni 1996 menjadi 20 Juni 1996;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan tanggal lahir Pemohon pada saat akan mengisi formulir di tempat kuliah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1 dan P-2);

Halaman 5 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan KTP Pemohon yang bernama **DWI JUINDA** (bukti surat bertanda P-4 dan P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Agustus 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Enggano No.9 RT 06, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **" Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran dan KTP yaitu tanggal lahir dalam Akta Kelahiran tanggal 22 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996 dan dalam KTP dari tanggal 23 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996";**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran merupakan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 yang berbunyi : Peristiwa Penting adalah kejadian

Halaman 6 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran No. 2679/ist/2006 tanggal 20 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula tertulis tanggal Pemohon **22 Juni 1996 menjadi 20 Juni 1996 dan dalam KTP Pemohon semula tertulis tanggal 23 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996** untuk menyamakan dokumen yang dimiliki Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **tanggal 22 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996 dan dalam KTP Pemohon dari tanggal 23 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon”**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23

Halaman 7 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran Nomor : No. 2679/ist/2006 tanggal 20 Juli 2006 yaitu **tanggal lahir Pemohon dari tanggal 22 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996 dan KTP Pemohon dengan NIK : 1771086306960002 dari tanggal 23 Juni 1996 menjadi tanggal 20 Juni 1996;**

Halaman 8 dari Halaman 9
Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 9 Agustus 2019** oleh **ARIFIN SANI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

dto

A.WIBISONO, S.Sos

HAKIM

dto

ARIFIN SANI, SH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.181.000,-

Terbilang : Seratus delapan puluh satu ribu rupiah

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Sebanyak 9 (sembilan) lembar diberikan kepada **PEMOHON**
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
Plh. Panitera

A. WIBISONO, S.Sos

NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 9 dari Halaman 9

Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)